



PUTUSAN
Nomor 174 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **TIMBANG SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sei Serayu 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pekerjaan Pensiunan TNI-AD;
2. **R. H. SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sei Serayu 43, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **SAMUEL HOTMA MANGASI SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman KP. Lalang, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pekerjaan Wiraswasta;
4. **RENTA ELIZABETH DORAWATY SIANIPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan GN. Agung Nomor 1 LK. II, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, pekerjaan Wiraswasta;
5. **LUDIK SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelikan II Nomor 317, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, pekerjaan Pensiunan TNI-AD;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Hamdani Harahap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Biro Hukum, Citra Keadilan, beralamat di

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4463/CK-SK/VI/2018, tanggal 25 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI

SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Erwin Alexcander Manurung, S.ST., jabatan Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 443/SK.12.07/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018;

II. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., jabatan Danlantamal I Belawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/17/M/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Penundaan.

- Memerintahkan Tergugat supaya menunda pelaksanaan objek sengketa yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, selama pemeriksaan objek sengketa sedang berjalan, sampai perkara ini diputuskan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Paluh Kurau, terbit tanggal 10 November 2016, Surat Ukur tanggal 7 November 2016 Nomor 1/Paluh Kurau/2016, Seluas 117,98 Ha, An. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeption*);
3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas);
4. Tentang Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*);
5. Gugatan Diajukan Dengan Objek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
2. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu Atau *Daluarsa* (*Verjaring*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Laibel*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 208/B/2017/PTTUN-MDN., tanggal 14 November 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 185 K/TUN/2018, tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan :

- Menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018



- Menolak eksepsi Tergugat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2016 dengan Surat Ukur tertanggal 7 November 2016, seluas 117,98 Ha, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2016 dengan surat ukur tertanggal 7 November 2016 seluas 117,98 Ha atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018 dan 30 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;



Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi *in casu* terhadap tanah objek sengketa masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum, karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. TIMBANG SIANIPAR, 2. R. H. SIMANJUNTAK, 3. SAMUEL HOTMA MANGASI SIANIPAR, 4. RENTA ELIZABETH DORAWATY SIANIPAR, 5. LUDIK SIMANJUNTAK;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018



ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)